



BUPATI WAJO

Sengkang, 30 Nopember 2018

Nomor : 800/ 3819 /BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Batas Waktu Penerimaan Usul
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil Periode 1 April 2019

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-
Kabupaten Wajo
2. Kepala SMP Se-Kabupaten Wajo
Masing-masing di tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawian Negara Nomor : KR.IV.K.26-25/B.22-349/2018 tanggal 08 Oktober 2018 Perihal : Batas Waktu Penerimaan Usul Berkas NPKP Periode 01 April 2019 dan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800/6278/BKD tanggal 21 Nopember 2018 Perihal : Jadwal Penerimaan / Penelitian Berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 01 April 2019, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Usul Kenaikan Pangkat untuk periode 01 April 2019 wajib melalui Aplikasi Online **SIPEKA** yang diusulkan oleh Admin Kepegawaian masing-masing SKPD;
2. Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Admin SKPD adalah PNS yang sudah melengkapi data pada aplikasi **SIDASRI** dengan lengkap secara baik dan benar. **(Jika PNS yang telah diusulkan oleh ADMIN SKPD tetapi data pada SIDASRI tidak lengkap, tidak bagus (tidak jelas terbaca/hasil scan tidak utuh sesuai aslinya) atau tidak benar, maka kami tidak proses);**
3. Pengusulan Kenaikan Pangkat **Golongan IV/a keatas** dan **Golongan III/d kebawah** mulai tanggal **01 Desember 2018** sampai dengan **14 Desember 2018**;
4. Batas waktu penyeteroran Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional tertentu paling lambat kami terima **tanggal 5 Januari 2019**;
5. Berkas Usul Kenaikan Pangkat yang dinyatakan BTL (Berkas Tidak Lengkap) ataupun TMS (Tidak Memenuhi Syarat) akan disampaikan melalalui Sidasri masing-masing PNS;
6. Diharapkan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian / Pejabat yang membidangi kepegawaian agar proaktif mengingatkan PNS di lingkup kerjanya untuk melengkapi datanya pada **SIDASRI**;
7. Tidak diperkenankan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada instansi lain, karena standar kelulusan yang diterapkan oleh instansi lain tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wajo;

8. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pejabat fungsional tertentu tidak dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tetapi cukup melampirkan **Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang, Asli Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit dari pejabat yang berwenang dan mengupload pada SIDASRI Surat Tugas Belajar / Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (bukan Surat Keterangan Tanpa Proses Tugas Belajar/Izin Belajar);**
9. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Fungsional Umum (jabatan pelaksana) agar melampirkan **Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Surat Tugas Belajar / Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (bukan Surat Keterangan Tanpa Proses Tugas Belajar/Izin Belajar);**

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI WAJO,
[Handwritten signature]
Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.

Catatan :

- **Berkas yang dinyatakan lengkap pada SIDASRI adalah** PNS yang telah mengupload file pada SIDASRI sesuai item-item yang ada pada Sidasri dan telah dimiliki oleh PNS yang bersangkutan (minimal data sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang), Khusus PNS dari Tenaga Fungsional Tertentu agar mengupload PAK mulai dari tahun 2012
- **Berkas yang dinyatakan Baik dan Bagus pada SIDASRI adalah :**
 - Jika ada berkas terbaru agar segera meng-update (memperbaharui) datanya
 - File yang diupload adalah file hasil scan yang jelas terbaca (tidak buram);
 - File yang diupload adalah hasil scan yang utuh sesuai Aslinya;
 - File yang diupload bukan hasil scan/foto kamera HP;
 - File yang diupload harus tanpa pengesahan;
 - Jika telah melakukan penggantian/perbaikan berkas agar segera meng-update (memperbaharui datanya) seperti : Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/Buku Nikah/Akta Kelahiran Anak/Kartu BPJS dan lain-lain.